



THE PRINCIPLE OF PASSIVE PERSONALITY IN THE IMPLEMENTATION OF EXTRADITION AGAINST TRAFFICKERS IN MYAWADDY MYANMAR
PRINSIP PASSIVE PERSONALITY DALAM PELAKSANAAN EKSTRADISI TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG DI MYAWADDY MYANMAR

Muhamad Rayhan Abdul Kahfi¹, Indah Dwiprigitaningtias², Haris Djoko Saputro³

¹ Prodi Ilmu Hukum

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rabdulkhf@gmail.com

History:

Submitted: 05-02-2025

Revised: 25-02-2025

Accepted: 25-06-2025

Keyword:

Extradition; Human Trafficking; Passive Personality

Kata Kunci:

Ekstradisi; Passive Personality; Perdagangan Orang.

Abstract

During the period 2020-2023, the Ministry of Foreign Affairs handled 205 Indonesian citizens trafficked to Myanmar, particularly in Myawaddy city, a trafficking hotspot. This study examines how the passive personality principle can be applied by the Indonesian government in extraditing traffickers from Myanmar under the ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. It also looks at the role of the double criminality principle in the extradition process. Using a normative juridical approach with descriptive analytical specifications, this research collects primary and secondary data from legal texts, which are analyzed qualitatively. The study concludes that Indonesia can use the passive personality principle for extradition in Myanmar, with the double criminality principle being crucial, as both countries have trafficking laws, including Indonesia's Law No. 21 of 2007 and Myanmar's Anti-Trafficking in Persons Law 2005 and Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Law 2022

Abstrak

Selama tahun 2020 sampai 2023, Kementerian Luar Negeri menangani 205 warga negara Indonesia yang diperdagangkan ke Myanmar, terutama di kota Myawaddy, yang merupakan salah satu pusat perdagangan orang. Penelitian ini mengkaji bagaimana asas personalitas pasif dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengekstradisi pelaku perdagangan orang dari Myanmar berdasarkan Konvensi ASEAN Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak. Penelitian ini juga melihat peran asas kriminalitas ganda dalam proses ekstradisi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

mengumpulkan data primer dan sekunder dari teks-teks hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat menggunakan asas personalitas pasif untuk ekstradisi di Myanmar, dengan asas kriminalitas ganda yang menjadi krusial, karena kedua negara memiliki undang-undang perdagangan orang, termasuk UU No. 21 Tahun 2007 dan UU Anti-Perdagangan Orang 2005 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2022 di Myanmar.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selama periode 2020-2023, Kementerian Luar Negeri melaporkan penanganan 2.434 kasus perdagangan orang dengan skema *online scam*, yang ditangani oleh Perwakilan RI di Asia Tenggara. Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai negara, seperti 1.233 orang di Kamboja, 205 orang di Myanmar, 469 orang di Filipina, 276 orang di Laos, 187 orang di Thailand, 34 orang di Vietnam, dan 30 orang di Malaysia. Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, tercatat 116 kasus dari Kamboja dan 77 kasus dari Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara, dengan peningkatan yang mencapai delapan kali lipat.¹

Sebagai respon atas meningkatnya tindak pidana perdagangan orang di Asia Tenggara, maka ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara mengeluarkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP)* atau Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak yang ditandatangani oleh para kepala negara dan disahkan pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun perdagangan orang menurut Pasal 2 ACTIP perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau

¹ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, "Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang" https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang diakses pada 2 November 2024

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.

Mengingat letak geografis Asia Tenggara yang strategis dengan perbatasan yang luas membuat wilayah Asia Tenggara rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan orang. ACTIP bertujuan untuk mencegah, menegakkan hukum, memberikan hukuman dan tuntutan terhadap pelaku, serta melindungi korban, sambil memperkuat kerja sama dan koordinasi antara negara-negara anggota ASEAN dan di tingkat internasional. Namun dalam praktiknya, ACTIP belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan tantangan sosial dan ekonomi antar negara serta kurangnya pengawasan dan evaluasi dari ASEAN yang membuat negara-negara lebih memilih menyelesaikan masalah perdagangan orang melalui perjanjian bilateral, serta terbatasnya kerjasama antar negara yang membuat perdagangan orang masih marak terjadi.

Salah satu kasus yang terjadi ialah kasus saat WNI berusia 32 tahun menjadi korban perdagangan orang di Myawaddy Myanmar. Korban pada saat itu terbagi ke dalam beberapa kloter yang berbeda dengan iming-iming yang sama, yakni bekerja di Thailand. Namun, setibanya di Thailand mereka langsung dibawa dengan mobil ke Myawaddy, area konflik di Myanmar yang berbatasan dengan Thailand untuk dijual kepada suatu perusahaan daring. Di perusahaan itu, mereka ditugaskan mengelola akun-akun palsu di media sosial X untuk mendekati dan mengorek informasi dari para korban, terutama untuk mendapatkan nomor WhatsApp atau Telegram-nya dan pada akhirnya menipu para korban. Bila dibutuhkan, perusahaan bahkan telah menyiapkan model perempuan untuk menjawab panggilan telepon, mengirimkan rekaman suara, atau melayani panggilan telepon video demi meyakinkan calon korban. Saat telah berhasil mendapatkan kontakannya, para korban dirayu agar mengirimkan uang untuk skema investasi kripto bodong. Disana, para korban perdagangan orang juga mendapatkan jam kerja yang tidak wajar. Beban dan jam kerja mereka selalu meningkat seiring berjalannya waktu bahkan sampai pada 19 jam per hari. Selain itu, disana para korban mengalami serangkaian kekerasan fisik yang semakin lama menjadi semakin parah. Awalnya hanya dimaki bila ada kesalahan. Setelahnya, mulai dijemu, berlari keliling lapangan 10 kali

atau squat jump sebanyak 500 kali. Apabila tidak dirasa cukup, para korban juga dicambuk, disetrum dan bahkan dipukuli menggunakan pipa besi.²

Mengingat situasi politik yang tidak stabil di Myanmar sejak kudeta oleh militer pada tahun 2021 sekaligus mengembalikan kondisi politik Myanmar yang kembali menjadi junta militer atau pemerintahan berada di tangan militer membuat negara mengalami penurunan kapasitas untuk menangani masalah-masalah sosial, termasuk perdagangan orang. Akibatnya, Myanmar menjadi sentra kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Sebagai contoh kota Myawaddy yang merupakan salah satu kota di Myanmar merupakan kota yang saat ini dikuasai oleh kelompok pemberontak dan menjadi daerah konflik bersenjata. Kota Myawaddy pula merupakan kota yang dicap sebagai surga bagi sindikat perdagangan orang.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari *Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons* tahun 2023 yang dikeluarkan oleh *U.S. Department of State* menyatakan bahwa Myanmar tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukan memberantas hal tersebut. Hal ini terjadi karena kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis memperburuk konflik antara militer dan kelompok Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi serta organisasi etnis bersenjata (EAO) di seluruh negeri, yang menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi, sebagian besar dari komunitas etnis minoritas dan para pembangkang politik, yang banyak di antaranya berisiko mengalami perdagangan orang akibat pengungsian tersebut. Akibatnya, Upaya untuk memerangi perdagangan orang terus menurun drastis setelah kudeta karena rezim militer mengalihkan fokusnya dari prioritas sektor peradilan dan menuju penganiayaan terhadap oposisi pro-demokrasi. Menurut laporan, rezim militer tidak secara efektif menangani perluasan operasi yang terus berlanjut di mana para pedagang orang mengeksploitasi sekitar 120.000 korban dalam kriminalitas paksa.³

Dalam sebuah kasus perdagangan orang, memang perlindungan korban menjadi fokus utama dari suatu negara. Namun, fakta bahwa pelaku perdagangan orang yang masih terus

² Viriya Singgih, "Kesaksian WNI jadi korban perdagangan orang, bertahan hidup sebagai penipu di zona konflik Myanmar – 'Penyiksaan sudah seperti pertunjukan'", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c39114y79m7o> diakses pada 12 Januari 2025

³ Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons, "2023 Trafficking in Persons Report: Burma", <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/burma/> diakses pada 15 Januari 2025

melakukan tindak pidana menjadi satu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Maka, untuk menanggulangi permasalahan perdagangan orang, salah satu kerjasama yang dapat dilaksanakan ialah melalui ekstradisi. Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ialah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.

Karena melibatkan dua negara antara Indonesia dengan Myanmar, maka tindak pidana perdagangan orang tidak dapat terlepas dari prinsip yurisdiksi salah satunya ialah prinsip *passive personality*. Prinsip ini memberi wewenang kepada negara untuk menegakkan yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan terhadap warga negaranya di luar wilayah teritorialnya. Prinsip kepribadian pasif atau *passive nationality* juga menegaskan bahwa suatu negara dapat menerapkan hukum pidana khususnya terhadap tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya oleh orang yang bukan warga negaranya, jika korban tindakan tersebut adalah warga negaranya.⁴

Peneliti menilai bahwa prinsip *passive personality* dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku perdagangan orang meskipun ia merupakan seorang warga negara asing. Hal ini karena telah terdapat korban yang merupakan warga negara Indonesia dan pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, dilain sisi pemerintah Myanmar juga tidak akan dengan mudah menyerahkan pelaku tindak pidana karena berdasarkan prinsip yang sama, suatu negara memiliki hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri dan pada umumnya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dimana pun ia berada.

2. Rumusan Masalah

Berdarkan uraian latar belakang di atas, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan prinsip *passive personality* dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku perdagangan orang di Myawaddy Myanmar berdasarkan Konvensi ASEAN Tahun 2015 Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak?

⁴ Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) 17

- b. Bagaimana peran asas *double criminality* dalam proses ekstradisi terhadap kasus perdagangan orang di Myanmar pada masa junta militer?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode yang bersifat yuridis normative dengan menelaah teori-teori, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang dikumpulkan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan berupa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berskala nasional maupun internasional yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini mencakup *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, The Anti Trafficking in Persons Law 2005*, serta studi kepustakaan dan bahan literatur lainnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip *Passive Personality*

Menurut Robert L. Boeslaw yurisdiksi dapat diartikan sebagai *the capacity of state under international law to prescribe and enforce a rule of law* (Kekuasaan negara, berdasarkan hukum internasional, untuk membuat dan menerapkan hukum).⁵ Sementara menurut Imre Anthony Csabafi mengemukakan bahwa yurisdiksi berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau memengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata bukan masalah dalam negeri.⁶

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan kekuasaan atau kewenangan suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk menerapkan hukumnya atas orang, benda dan peristiwa hukum. Dalam hal ini, maka yurisdiksi bersifat menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri terhadap orang, benda dan peristiwa hukum.

⁵ *Ibid*, 150.

⁶ Prof. Dr. Sefriani., S.H., M.Hum, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Depok : Rajawali Pers, 2019) 220.

Dalam praktiknya, terdapat tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, yakni

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*), antara lain:⁷
 - a. Yurisdiksi legislatif adalah suatu kewenangan atau kekuasaan negara untuk membentuk atau membuat peraturan untuk mengatur suatu masalah/suatu objek.
 - b. Yurisdiksi eksekutif adalah kewenangan atau kekuasaan negara untuk melaksanakan atau menerapkan peraturan yang telah dibentuk atau ditetapkan agar dipatuhi.
 - c. Yurisdiksi yudikatif adalah kewenangan atau kekuasaan negara untuk mengadili atas terjadinya pelanggaran peraturan yang telah dibentuknya atau karena telah terjadinya kejahatan.
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*)
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Salah satu yurisdiksi yang dimiliki oleh negara ialah yurisdiksi personal. Menurut Paul B. Wetson dan Kenneth M. Welles dalam bukunya yang berjudul *The Administration of Justice*, yurisdiksi personal bergantung kepada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara-negara menjalankan yurisdiksinya apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara, dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini pada umumnya terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.⁸ Terdapat dua bentuk dalam yurisdiksi personal yakni personal aktif dan personal pasif. Prinsip Personal aktif memberikan pengertian bahwa negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Dengan kata lain, yurisdiksi suatu negara akan terbawa kemanapun warga negaranya pergi, meski warga negara tersebut sudah memasuki kedaulatan negara lain. Sementara prinsip personal pasif mempunyai pengertian

⁷ Setyo Widagdo, et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang : UB Press, 2019).

⁸ Paul B. Wetson dan Kenneth M. Wells, *The Administration of Justice* (New York : Prentice - Hall, Inc, 1967) 67.

bahwa negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Dasar pembenaran terhadap prinsip nasionalitas pasif adalah setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang terhadap tindak pidana itu, apabila orang tersebut berada dalam wilayahnya.⁹

Passive personality menjadi salah satu yurisdiksi yang jarang digunakan oleh suatu negara, mengingat jarang terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan yurisdiksi ini. Salah satu praktik prinsip *passive personality* pernah digunakan dalam putusan *The District Court of Jerusalem Criminal Case No. 40/61* yang diputuskan pada tanggal 15 Desember 1961 di Yerusalem kepada Adolf Eichmann atas tuduhan yang sangat serius, tuduhan kejahatan terhadap Bangsa Yahudi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sebelum persidangan, Eichmann yang sebelumnya tinggal di Argentina dengan nama samaran, diculik pada tanggal 11 Mei 1960 oleh agen-agen negara Israel, dan dibawa secara paksa ke Israel. Lebih lanjut, dalam putusan dijelaskan bahwa Hukum internasional umum tidak melarang negara untuk menghukum orang asing atas tindakan yang dilakukan di luar negeri terhadap warga negaranya juga pengadilan negara tempat para penjahat itu berasal karena kewarganegaraannya, secara tegas disebutkan dalam perdebatan sebagai pihak yang berwenang, jika *lex fori* mengakuinya, untuk menjalankan yurisdiksi pidana dalam kasus-kasus yang timbul di luar negeri. *Forum patriae rei* diakui sama berwenangnya menurut hukum domestik, dengan menerapkan asas kepribadian aktif dalam kasus tersebut. Namun, banyak negara menerapkan asas yurisdiksi protektif dalam kasus-kasus tertentu yang mengesahkan pelaksanaan yurisdiksi atas orang asing sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di luar negeri ketika kepentingan negara terlibat secara serius. Ketika korban kejahatan fisik adalah warga negara dari negara yang telah menangkap pelaku, asas kepribadian pasif dapat berlaku dan *forum patriae victimae* berwenang untuk mengadili kasus tersebut.¹⁰

⁹ Dr. Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) 31.

¹⁰ ICC Legal Tools,

"In District Court of Jerusalem - Attorney General v. Adolf Eichmann – Judgment",

<https://www.legal-tools.org/doc/aceae7> diakses pada 16 Januari 2025

Berdasarkan kutipan putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa forum patriae rei atau forum negara tempat pelaku tinggal dapat menerapkan yurisdiksinya jika lex fori atau hukum domestik tersebut mengakuinya. Dengan kata lain, Myanmar dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap pelaku perdagangan orang karena melakukan tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, berdasarkan *Anti Trafficking Person in Law 2005*, hal ini juga didasarkan pada prinsip *active personality*. Namun, dalam putusan juga dijelaskan bahwa forum patriae victims atau forum tempat korban berasal dapat dilakukan jika korban kejahatan fisik adalah warga negara dari negara yang telah menangkap pelaku. Dengan kata lain, prinsip *passive personalitas* berlaku disini, dan dapat dijadikan dasar oleh Indonesia dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku perdagangan orang yang berasal dari Myanmar.

Lebih lanjut, 504 US 655 (1992) antara Amerika Serikat v. Alvarez-Machain yang diputuskan pada tanggal 15 Juni 1992 juga merupakan salah satu kasus yang menggunakan prinsip *passive personality*. Humberto Alvarez-Machain, adalah seorang dokter medis warga negara dan penduduk Meksiko. Ia didakwa karena berpartisipasi dalam penculikan dan pembunuhan agen khusus Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA) Enrique Camarena-Salazar di Meksiko. Dengan menggunakan prinsip *passive personality*, Amerika Serikat kemudian menculik Alvarez-Machain secara paksa dari kantor medisnya di Guadalajara, Meksiko, untuk diterbangkan dengan pesawat pribadi ke El Paso, Texas. Meski Amerika Serikat melakukan ekstradisi secara illegal terhadap Alvarez- Machain, di depan pengadilan Amerika Serikat, Alvarez-Machain tetap sdidakwa dengan tindak pidana lainnya menurut hukum AS seperti konspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan untuk mendukung kegiatan pemerasan (melanggar 18 USC §§ 371, 1959); melakukan tindakan kekerasan untuk mendukung kegiatan pemerasan (melanggar § 1959(a)(2)); konspirasi untuk menculik agen federal (melanggar §§ 1201(a)(5), (c)); penculikan agen federal (melanggar § 1201(a)(5)); dan pembunuhan kriminal agen federal (melanggar §§ 1111(a), 1114).¹¹

2. Ekstradisi

Dalam menjalankan yurisdiksi suatu negara, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Hal ini sebagai wujud saling menghargai yurisdiksi dan kedaulatan satu

¹¹ U.S. Supreme Court, "United States v. Alvarez-Machain, 504 U.S. 655 (1992)" <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/655/> diakses pada 16 Januari 2025

negara dengan negara lainnya. Dalam konteks hukum pidana, salah satu kerjasama yang berguna dalam menanggulangi masalah penerapan yurisdiksi ialah melalui ekstradisi. Istilah ekstradisi berasal dari bahasa latin yakni *extradere* yang berarti penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua suku kata yaitu extra dan tradition. Menurut L. Oppenheim ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh atau dihukum kepada negara di wilayah mana ia diduga telah melakukan, atau telah dihukum karena suatu kejahatan oleh negara di wilayah mana tersangka pelaku kejahatan itu berada.¹² Dilain sisi J.G Starke menyatakan bahwa ekstradisi adalah suatu proses dimana suatu negara berdasarkan perjanjian atau atas dasar timbal balik menyerahkan kepada negara lain atas permintaan negara tersebut seseorang yang dituduh atau dihukum karena suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap hukum negara peminta yang berwenang mengadili pelaku tindak pidana tersebut.¹³ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ekstradisi memiliki dua elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kerjasama antar negara dan penegakan hukum. Kerjasama antar negara dapat dilihat dari landasan pelaksanaan ekstradisi itu sendiri, yakni adanya perjanjian atau dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara menghendakinya. Dilain sisi, penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk mengadili dan memidana seseorang karena disangka atau dipidana atas kejahatan yang dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Dengan demikian, maka tujuan ekstradisi ialah untuk mengadili dan memidana orang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Beberapa asas yang diakui secara internasional berlaku dalam pelaksanaan ekstradisi, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Asas kriminalitas ganda, yang menyatakan bahwa tindakan yang menimbulkan permintaan ekstradisi harus dipandang sebagai tindak pidana di kedua negara ekstradisi.

¹² Maringka, *Op.Cit.* 4

¹³ J.G. Starke, *An Introduction International Law*. Terj. F. Isjwara. Bandung : Alumni, 1972, 13

¹⁴ Christien Pristi Gresilo Putri Amanda, Veriena Josepha Batseba Rehatta, Richard Marsilio Waas, "Kedudukan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2021) 389.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/624>

2. Asas kekhususan, yang menyatakan bahwa Negara peminta hanya dapat menjatuhi hukuman kepada individu yang dimintakan ekstradisinya berdasarkan permintaan ekstradisinya setelah individu yang diminta diekstradisi.
3. Asas *ne bis in idem*, yang menyatakan bahwa permohonan ekstradisi harus ditolak oleh negara peminta jika kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi telah dihukum secara sah.
4. Asas non-ekstradisi pelaku kejahatan politik, yakni negara wajib menolak permohonan ekstradisi jika menganggap tindak pidana yang menjadi dasar permohonan ekstradisi tersebut adalah kejahatan politik.
5. Asas non-ekstradisi warga negara, yaitu negara berhak menolak permintaan ekstradisi terhadap warga negaranya.
6. Asas daluwarsa, yaitu permohonan ekstradisi harus ditolak jika prosedur penuntutan atau pelaksanaan pidana terkait tindak pidana yang menjadi dasar ekstradisi telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum salah satu atau kedua negara

Berdasarkan Pasal 5 *Model Treaty on Extradition*, secara garis besar proses pelaksanaan ekstradisi melibatkan 2 (dua) lembaga negara

1. Saluran Komunikasi (*transmitting authority*), berwenang untuk menerima, menyalurkan serta memberikan keputusan tentang permintaan ekstradisi
2. Lembaga yang berwenang melaksanakan proses ekstradisi (*competent authority*) yakni lembaga yang pada kenyataannya melaksanakan proses ekstradisi, termasuk berbagai upaya paksa serta pemeriksaan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait ekstradisi, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di masing-masing negara.

Dalam lingkup nasional, *central authority* dipegang oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, apabila pemerintah Indonesia akan melaksanakan ekstradisi maka dibutuhkan peran dari beberapa *stakeholder* lainnya seperti sesuai dengan amanat pasal 44 UU Ekstradisi, yang menyatakan bahwa apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik

Secara khusus, pelaksanaan ekstradisi sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU Ekstradisi di atas dituangkan kembali dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Terdapat 2 macam permintaan ekstradisi sesuai dengan amanat Pasal 2 Permenlu Nomor 13 Tahun 2020, yakni:

1. Permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing, yang dilakukan dengan cara (Pasal 5 Permenlu No 13 tahun 2020):
 - a. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
 - b. Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan ke Direktur.
 - c. Direktur menyampaikan permintaan kepada pemerintah negara asing melalui perwakilan Republik Indonesia atau perwakilan negara diminta, atau unit kerja lain yang meneruskan permintaan ke Direktorat untuk ditindaklanjuti.
2. Permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara (Pasal 6 Permenlu No 13 Tahun 2020):
 - a. Direktorat menerima respon dari pemerintah negara asing. Respon tersebut berupa
 - 1) Disetujui.
 - 2) Ditolak.
 - 3) Dikembalikan untuk perbaikan.
 - b. Respon ini kemudian disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan terkait yang menangani ekstradisi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Perdagangan Orang

Secara universal, pengaturan mengenai perdagangan orang diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional) yang menjadi pelengkap dari UNTOC. Menurut artikel

3(a) protokol ini, perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling tidak, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ. Dalam pelaksanaannya, setiap negara yang menandatangani protokol ini haruslah melakukan kriminalisasi kejahatan perdagangan orang ke dalam aturan negara mereka, hal ini sesuai dengan amanat Artikel 5 ayat (1) Protokol. Sebagai wujud kriminalisasi sesuai dengan amanat Pasal 5 Protokol di atas, maka Indonesia sebagai salah satu pihak yang menandatangani perjanjian haruslah melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan perdagangan orang. Hal ini kemudian dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan nasional mengenai perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut sebagai UU TPPO. Perdagangan orang dalam aturan ini diartikan sebagai tindakan dimulai dari perekrutan seseorang yang diiringi dengan kekerasan untuk tujuan eksploitasi, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 1 UU TPPO, yang berbunyi: *“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam perdagangan orang yang dikaitkan dengan kasus di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang. Hal ini ditandai dengan korban yang mengalami pemindahan penempatan terkait tempat ia bekerja. Korban awalnya direkrut untuk

bekerja di sebuah perusahaan di Thailand, namun berubah haluan menjadi seorang *scammer* di perusahaan ilegal di Myawaddy Myanmar.

2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan. Dalam hal ini, korban dipukul dan disiksa berulang kali menggunakan cambuk bahkan pipa besi. Korban pula ditipu terkait tempat ia bekerja.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Hal ini ditandai dengan jam kerja yang tidak wajar selama 19 jam per hari. Selain itu, eksploitasi juga terlihat dari pekerjaan korban yang menjadi *scammer* dalam skema investasi bodong.

Lebih lanjut, mengacu pada pendapat Louise L.Shelly yang mengemukakan mengenai kualifikasi kelompok kejahatan transnasional, maka kasus di atas juga dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional. Hal ini ditandai dengan beberapa alasan, seperti:

1. Bermarkas di satu negara. Dalam hal ini, pelaku perdagangan orang di atas bermarkas di Myawaddy Myanmar tepatnya di lokasi perusahaan tempat para korban menjadi *scammer*.
2. Terlibat tindak kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan. Tindak kejahatan perdagangan orang yang dilakukan di atas bukan hanya dilakukan oleh Myanmar saja, namun kelompok tersebut telah tersebar ke beberapa negara termasuk Thailand. Hal ini ditandai dengan mudahnya akses masuk dari Thailand ke Myanmar dalam pegantaran para korban.
3. Melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan. Hal ini ditandai dengan kelompok yang memilih Myawaddy sebagai markas mereka, mengingat Myawaddy merupakan kota di Myanmar yang sejak dahulu memiliki taraf kejahatan yang tinggi. Selain itu, letak geografis Myawaddy yang berada di ujung Selatan Myanmar juga menjadi keuntungan bagi mereka karena pemerintah Myanmar sendiri kurang memberi perhatian dalam penegakan hukum di Myawaddy. Terakhir, ketidakstabilan Myanmar pada masa junta militer juga menjadi keuntungan lebih bagi mereka karena pemerintah saat ini fokus pada mempertahankan wilayah Myawaddy dari kelompok-kelompok yang

menamakan dirinya Persatuan Nasional Kayin serta dibantu oleh kelompok anti junta lainnya.

4. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons

Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak merupakan konvensi yang lahir sebagai perwujudan Asean dalam pilar politik keamanan dengan tujuan mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang. Kemudian, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terakhir, konvensi ini bertujuan untuk memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut. Indonesia menjadi bagian dari perjanjian ini melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Berbeda dengan Indonesia yang telah meratifikasi ACTIP, Myanmar sampai saat ini belum meratifikasi ACTIP namun hanya menyerahkan dokumen persetujuannya terhadap ACTIP pada bulan November tahun 2022 kepada sekretariat Asean. Hal ini juga menjadikan Myanmar sebagai anggota terakhir yang menjadi bagian dari ACTIP mengingat sembilan anggota lainnya telah meratifikasi atau menyerahkan persetujuannya ke sekretariat Asean. Dengan demikian, maka peraturan-peraturan yang ada dalam ACTIP dapat berlaku bagi Indonesia dan Myanmar karena keduanya telah secara resmi menjadi bagian dari ACTIP. Sebagai anggota dari ACTIP, maka ACTIP dapat menjadi dasar bagi kedua negara dalam menekan kasus perdagangan orang yang terjadi melalui pencegahan, penyidikan, dan penuntutan yang tindak pidananya bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Dalam praktiknya, meski Indonesia dan Myanmar menjadi bagian dari ACTIP, tetapi keduanya tetap memiliki kedaulatan dan yurisdiksi yang tidak bisa dilewati satu sama lain, sesuai dengan asas *par in parem non habet imperium* yang melarang suatu negara yang berdaulat melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain. Hal ini juga diakui menurut Pasal 4 ayat (1) dari ACTIP yang menyatakan bahwa tiap negara pihak melaksanakan kewajibannya dalam konvensi sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan prinsip non-intervensi terhadap masalah domestik negara-negara lain.

Namun, meskipun dalam ketentuan pasal di atas dijelaskan bahwa tiap negara tidak dapat memaksakan kehendak yurisdiksinya terhadap negara lain, apabila terdapat suatu situasi dimana tindak pidana dilakukan terhadap warga negara dari negara salah satu pihak oleh warga negara dari pihak yang lain maka ketentuan pasal 4 tersebut dapat dikecualikan, sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (2)a, yang berbunyi: *“Atas dasar Pasal 4 Konvensi ini, Negara Pihak juga dapat menetapkan yurisdiksinya atas setiap tindak pidana jika: tindak pidana dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut.”*

Dalam hal ini, konvensi memiliki pengecualian dalam hal suatu negara ingin menerapkan yurisdiksinya kepada negara lain yakni melalui prinsip *passive personality*. Karena Indonesia dan Myanmar merupakan bagian dari ACTIP, maka ACTIP dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam penerapan prinsip *passive personality*.

Myanmar merupakan salah satu negara di ASEAN yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sejarah mencatat, pada tahun 2011 Indonesia pernah mengajukan perjanjian kepada Myanmar, tetapi hal itu ditolak oleh Myanmar. Myanmar tidak menjelaskan mengenai alasan mereka menolak perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, namun Indonesia tetap menghormati keputusan dari negara yang dahulu bernama Burma tersebut.¹⁵

Ekstradisi menjadi elemen penting dalam penanganan suatu kasus yang melibatkan dua negara atau lebih termasuk dalam kasus antara Indonesia dengan Myanmar diatas. Hal ini karena ekstradisi memiliki dua elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kerjasama antar negara dan penegakan hukum. Kerja sama antar negara dapat dilihat dari dasar pelaksanaan ekstradisi itu sendiri, yaitu adanya kesepakatan atau dasar hubungan yang baik dan jika kepentingan negara memerlukannya. Di sisi lain, penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk mengadili dan menghukum seseorang karena dicurigai atau dihukum atas kejahatan yang dilakukan dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

¹⁵ Detiknews, “Menkum HAM Hormati Singapura & Myanmar Tolak Perjanjian Ekstradisi”, <https://news.detik.com/berita/d-1762074/menkum-ham-hormati-singapura-myanmar-tolak-perjanjian-ekstradisi> diakses 16 Januari 2025

ACTIP menjelaskan bahwa apabila negara-negara pihak akan melaksanakan ekstradisi, namun belum memiliki perjanjian ekstradisi, maka konvensi dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan ekstradisi, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (2) ACTIP, yang berbunyi: *“Jika Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang dengannya tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Negara Pihak tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Konvensi ini.”*

5. Hukum Perdagangan Orang Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara yang menandatangani UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Pencegahan, Penindakan dan Penghukuman Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) pada tahun 2004. Meskipun begitu, sampai saat ini Myanmar belum meratifikasi kedua perjanjian internasional tersebut sehingga Myanmar bukanlah anggota dari konvensi tersebut.

Dilain sisi, secara nasional Myanmar telah memiliki peraturan nasional mengenai perdagangan orang, hal ini tercantum dalam *The Anti Trafficking in Persons Law 2005* atau di negara Myanmar sendiri disebut Undang-Undang Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara No. 5 Tahun 2005, yang dikeluarkan pada bulan september tahun 2005. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini, ialah:

- a. mencegah dan memberantas perdagangan orang sebagai kewajiban nasional karena perdagangan orang merusak harga diri dan silsilah kebangsaan Myanmar yang seharusnya dihargai dan dijaga oleh ras Myanmar;
- b. dalam mencegah dan menekan perdagangan orang, memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, dan pemuda;
- c. untuk memungkinkan dilakukannya penyidikan yang efektif dan cepat guna mengungkap dan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang terbukti bersalah melakukan perdagangan orang, serta mencegah terjadinya perdagangan orang lebih lanjut dengan memberikan hukuman yang efektif dan menimbulkan efek jera;
- d. melakukan hubungan dan koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional, organisasi-organisasi regional, organisasi-organisasi antarpemerintah yang dibentuk

antara organisasi-organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah sesuai dengan konvensi-konvensi internasional mengenai pemberantasan perdagangan orang yang telah disetujui oleh Myanmar;

- e. melaksanakan secara efektif fungsi penyelamatan, penerimaan, pengamanan, rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat korban perdagangan orang.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini memiliki yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenali berdasarkan Undang-Undang ini di Myanmar, atau di atas kapal atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Myanmar yang berlaku, atau pada warga negara Myanmar atau orang asing yang bermukim secara permanen di Myanmar yang melakukan tindak pidana tersebut di luar negara tersebut.

Dengan dikeluarkannya peraturan di atas, maka Myanmar memiliki payung hukum dalam menangani masalah perdagangan orang, yang bermanfaat bukan hanya untuk melindungi korban tetapi juga untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan suatu kegiatan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 3(a) *The Anti Trafficking in Persons Law 2005*, yang berbunyi: "*Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penjualan, pembelian, peminjaman, penyewaan, penampungan, atau penerimaan seseorang setelah melakukan salah satu tindakan berikut ini dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dengan atau tanpa persetujuannya:*

1. *ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya;*
2. *penculikan;*
3. *penipuan;*
4. *penipuan;*
5. *penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan dengan memanfaatkan kerentanan seseorang*
6. *pemberian atau penerimaan sejumlah uang atau manfaat untuk memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain.*

The Anti-Trafficking in Persons Law 2005, sebagaimana telah diamandemen, mengkriminalisasi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja serta menetapkan hukuman lima hingga 10 tahun penjara dan denda untuk kejahatan perdagangan yang melibatkan korban laki-laki dan hukuman 10 tahun penjara hingga seumur hidup untuk

kejahatan perdagangan yang melibatkan korban perempuan atau anak. Hukuman ini cukup ketat dan, terkait dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan. Pada bulan Juni 2022, junta militer mengamandemen undang-undang tahun 2005 dengan *Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Law 2022* untuk menghapus persyaratan demonstrasi kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk membentuk kejahatan perdagangan seks anak, dengan demikian mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan dan menyelaraskan definisi perdagangan dengan hukum internasional. Undang-Undang Perdagangan Orang terbaru ini juga memperluas makna eksploitasi termasuk prostitusi paksa atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau perhambaan, ikatan utang, pernikahan paksa, pengemis paksa, kehamilan pengganti, adopsi penipuan untuk keuntungan apa pun, pengambilan dan penjualan organ dari tubuh atau penyalahgunaan organ orang lain dengan cara apa pun, dan penerimaan langsung atau tidak langsung atau persetujuan untuk menerima uang, properti, atau keuntungan lainnya dari eksploitasi. Dengan adanya perluasan makna ini, maka diharapkan kasus perdagangan orang akan berhasil ditekan oleh pemerintahan junta, mengingat semakin luasnya kategori yang dimaksudkan di dalam undang-undang terbaru tersebut.

6. Junta Militer Myanmar

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi hari yang tidak dapat dihapuskan dari sejarah negara Myanmar. Hari senin tersebut menjadi saksi terjadinya kudeta oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan resmi. Militer Myanmar yang dipimpin oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing pada saat itu menilai bahwa terdapat kecurangan dalam hasil pemilu yang dilakukan pada bulan November tahun 2020. Selain melakukan kudeta, militer juga menahan Presiden Win Myint dan Kanselir Aung Suu Kyi. Pengambilalihan ini terjadi karena militer Myanmar menganggap pemerintahan gagal untuk menindaklanjuti kecurangan. Militer juga menganggap pemerintahan gagal untuk menunda pemilihan dikarenakan pandemi virus corona. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat

Kudeta tersebut tentu saja direspon dengan aksi penolakan rakyat Myanmar. Ribuan orang baik itu aktivis, mahasiswa, tokoh agama beramai-ramai turun ke jalan berdemonstrasi menentang kudeta militer dan menuntut kekuasaan dikembalikan kepada sipil. Namun

tuntutan itu dihadapi dengan tindakan represif aparat keamanan militer. Berdasarkan catatan *Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)*, suatu aliansi untuk pendampingan terhadap tahanan politik, dalam kurun waktu Februari hingga November 2022 lebih dari 2436 orang tewas akibat kekerasan militer Myanmar serta 16.191 orang ditahan.¹⁶

Pengambilalihan kekuasaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembatasan kebebasan politik masyarakat melalui pemberlakuan keadaan darurat, kebijakan jam malam, pemutusan jaringan internet dan pengerahan aparat militer dan kendaraan tempur untuk melawan aksi demo rakyat menentang kudeta.

Selain undang-undang perdagangan orang, undang-undang Hak Anak, yang disahkan pada tahun 2019, juga mengkriminalisasi perdagangan seks anak dan perdagangan tenaga kerja serta menetapkan hukuman satu hingga 10 tahun penjara dan denda 1 juta hingga 2 juta kyat (\$480-\$950). Untuk tahun kedua, rezim tidak membuat kemajuan dalam menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk undang-undang tahun 2019. Kerja paksa dan perekrutan serta penggunaan anak-anak secara tidak sah dalam peran militer non-kombatan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang tahun 2005.¹⁷

Pemberlakuan undang-undang anti perdagangan orang tahun 2022, yang menghapus persyaratan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk kejahatan perdagangan seks anak, dengan demikian mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan tenaga kerja dan seks, tidak serta merta membuat perdagangan orang di Myanmar menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena rezim tidak mengidentifikasi korban perdagangan orang atau melakukan penyaringan yang memadai untuk perdagangan orang di antara populasi yang beresiko. Rezim tersebut juga mencegah organisasi masyarakat sipil menyediakan layanan penting bagi korban perdagangan orang. Rezim tersebut juga menerapkan kebijakan yang mendiskriminasi oposisi politiknya, komunitas Rohingya, dan minoritas agama dan etnis lainnya, yang selanjutnya meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang.¹⁸

¹⁶ Muhamad Adian Firnas, Kiky Rizky, "Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer", *Intermestic: Journal of International Studies*. Vol. 7 No.2 (2023) 601.

<https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/515/134/>

¹⁷ Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons, "2023 Trafficking in Persons Report: Burma", <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/burma/> diakses pada 15 Januari 2025

¹⁸ Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons, "2024 Trafficking in Persons Report: Burma", <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/burma/> diakses pada 15 Januari 2025

C. KESIMPULAN

Prinsip *passive personality* dapat dijadikan oleh Indonesia sebagai dasar pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku perdagangan orang di Myawaddy Myanmar. Hal ini didukung dengan Pasal 10 ayat (1) ACTIP yang menyatakan bahwa prinsip *passive personality* sebagai pengecualian bagi negara pihak dalam menerapkan yurisdiksinya kepada negara pihak lain. Lebih lanjut, berdasarkan putusan *The District Court of Jerusalem Criminal Case No. 40/61* yang dikeluarkan terhadap Adolf Eichmann. Prinsip *passive personality* dapat digunakan meskipun apabila korban merupakan WNI yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Myanmar. Hal ini didukung pula oleh putusan 504 US 655 (1992) antara Amerika Serikat v. Alvarez-Machain yang menyatakan hal serupa. Namun dalam pelaksanaannya, kedua kasus tersebut menggunakan cara ekstradisi secara non formal yakni berupa penculikan paksa. Meskipun begitu, Indonesia dapat melaksanakan ekstradisi secara formal sesuai yang dimaksud pada Pasal 19 ACTIP dan Pasal 4 ayat (2) Permenlu No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Asas *double criminality* berperan dalam pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dengan Myanmar. Hal ini karena asas tersebut merupakan asas dasar dalam pelaksanaan ekstradisi. Indonesia telah mengatur kejahatan perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara Myanmar mengatur hal serupa melalui *The Anti Trafficking in Persons Law 2005*. Junta militer yang sekarang menguasai Myanmar berperan secara normative dalam perubahan peraturan tersebut pada tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya, rezim tersebut tidak melaksanakan upaya lebih lanjut dalam penanganan perdagangan orang

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Kadek Rio Teguh. 2022. "Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3 (2): 32–41.
- Afriansyah, Renaldi, Valentine Febrianti, and Irma Sari. 2022. "Upaya Asean Dalam Menangani Human Trafficking Di Regional Asean (Studi Kasus : Perdagangan Perempuan & Anak)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2 (3): 225. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung%0AUpaya>.
- Annaafi, Khosy Zufar. 2020. "Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Kosmik Hukum* 19 (2): 118–22. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050>.

- Aprianto, Ary. 2022. "The Relevance of Monism and Dualism for the Implementation of Treaty in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19 (3): 580–605. <https://doi.org/10.31078/jk1934>.
- Bakker, Felix Ferdin, Andhika Parama Putra, and Respati Triana Putri. 2020. "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region." *Journal of Law and Border Protection* 2 (1): 47–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>.
- Biolanda Latifa, and Andrey Sujatmoko. 2024. "PENYIKSAAN OLEH JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP PARA DEMONSTRAN ANTI KUDETA MENURUT KONVENSI ANTI PENYIKSAAN 1984." *Reformasi Hukum Trisakti* 6 (1): 1–11. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19102>.
- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. (2016) *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers
- Dr. Jan S. Maringka (2018) *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Evi Satsipi, Kurniasih. 2019. "Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi Dalam Pelaksanaannya (Realization of Extradition Based on United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Role O." *Journal of Law and Border Protection Are Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License* 4 (1): IV.
- Faustina, Ivana S D J, Euneke Dewi, and Fiki Rahmatina. 2021. "KUDETA MYANMAR : JUNTA MILITER DI ERA MODERN." Vol. 1.
- Firnas, Muhamad Adian, and Kiky Rizky. 2023. "Krisis Politik Myanmar : Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer Dan Peran Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 7 (2): 600. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.10>.
- Garmabar, Padlika. 2021. "Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar." *Review of Internaional Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)* 3 (2): 179.
- Gede Arya Eka Candra. 2022. "Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (3): 269–76. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52033>.
- Harry, Purwanto. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21 (1):155.
- I Made Krisna Adiwijaya. 2019. "Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979." *Lex Et Societatis* 7 (5): 127–38.
- J. G. Starke (1972) *An Introduction International Law*. Terj. F. Isjwara. Bandung : Alumni
- Juwana, Hikmahanto. 2019. "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (1): 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Komara, Stevani. 2021. "Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (1): 374–78. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1726>.
- Krisna Prasada, Dewa, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, and Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip

- Nasional Aktif Di Indonesia Human Trade, Transnational Crime in the Perspective of Active National Principles in Indonesia." *Jurnal Fundamental* 12:248.
- Nhep, Rebecca. 2024. "The Role of Clientelism in Facilitating Orphanage Trafficking." *Journal of Human Trafficking*. <https://doi.org/10.1080/23322705.2024.2380227>.
- Paul B. Wetson dan Kenneth M. Wells (1967) *The Administration of Justice*. New York : Prentice - Hall, Inc
- Pristi Gresilo Putri Amanda, Christien, Veriena Josepha Batseba Rehatta, Richard Marsilio Waas, and Info Artikel. 2021. "Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Australia." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. <https://www.kompasiana.com/inilinda/5a97e2cadd0fa81a732ee5c3/indonesia-australia-dalam->.
- Prof. Dr. Sefriani., S.H., M.Hum, (2019) *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok : Rajawali Pers
- Riyanto, Sigit. 2012. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1 (3): 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.
- Saudi, Ahmad, and ang Chaarnaillan. 2022. "KRISIS LEGITIMASI TERHADAP PEMERINTAHAN JUNTA MILITER DI MYANMAR." *Jurnal Trias Politika* 6.
- Setyo Widagdo, et al (2019) *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang : UB Press
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Kadek Rio, Teguh Adnyana, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, and Rai Yuliartini. 2022. "JURNAL PACTA SUNT SERVANDA KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL." <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Syahrullah. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Hukum Legalita* 2 (2): 170–85. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.529>.
- Yasa, Kadek Putra. 2022. "Analisis Kudeta Myanmar Terhadap Pemerintahan Nasional Ditinjau Dari Presepektif Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2 (April): 1–23.